


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2022**

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Perjanjian Kinerja	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja	7
BAB II Perjanjian Kinerja	9
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program	10
2.3. Pelaksana Kegiatan dan Anggaran	12
BAB III Penutup	24
Lampiran – Lampiran :	
Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja	

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 ini merupakan suatu dokumen perjanjian kinerja yang akan diwujudkan sesuai sasaran strategis pembangunan kesehatan dengan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2022.

Kami menyadari dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunannya. Semoga Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.


Mangupura, 18 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung

dr. I Nyoman Gunarta, M.P.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19721213 200212 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS KESEHATAN

(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi Mengwi-Badung (80351)

Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website <http://dikes.badungkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. I Nyoman Gunarta, M.P.H

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PIHAK KEDUA,
BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

Mangupura, 18 Januari 2022



PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG

dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19721213 200212 1 005

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
 - c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan & Tradisional;
 - c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
 - a) Seksi Kefarmasian;

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

- b) Seksi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana;
 - c) Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan;
7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
- a) Puskesmas;
 - b) Instalasi Farmasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung



1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

a. Kepala Dinas Kesehatan

Tugas :

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dibidang kesehatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas;
3. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kesehatan masyarakat;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pelayanan kesehatan;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang sumber daya kesehatan;
9. Pembinaan jabatan fungsional;

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
11. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional termasuk peningkatan mutunya, serta pembiayaan dan jaminan kesehatan.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana Prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan.

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan dari Perjanjian kinerja adalah :

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- b) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.
- c) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

- d) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- e) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II

Perjanjian Kinerja

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

“**MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**”

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan tersebut yaitu :

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 205 per 100.000 Kelahiran Hidup menjadi 168 per 100.000 Kelahiran Hidup.
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 18,6 per 1000 Kelahiran Hidup menjadi 14 per 1000 Kelahiran Hidup.
3. Persentase Kekurangan Gizi (under weight) pada anak balita dari 3,22% menjadi 3,18%
4. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25% menjadi 0.22%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna.
- 2) Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan.
- 3) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
- 4) Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat.
- 5) Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan inovatif.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kesehatan. Tujuan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan seperti tabel berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna	1 Persentase fasikitas pelayanan kesehatan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)	90%
		2 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	98%
		3 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	95%
		4 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan difasyankes	98%
		5 Persentase balita stunting	19%
		6 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	96%
		7 Persentase pelayanan kesehatan Usila (60 + tahun)	60%
		8 Case Detection Rate TBC	30%
II	Meningkatnya Akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	92%
		2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	95%
III	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	92%
		2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
IV	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat	1 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2 Persentase UKBM Mandiri	85% 80%
V	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan Inovatif	1 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan 2 Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas 3 Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar 4 Persentase Penilaian Kinerja Pegawai kategori baik	82% 80% 100% 95%

2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menetapkan program, Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan tahun 2022 sebesar **Rp.295.511.614.932,-**. Implementasi dari masing-masing sasaran strategis dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis seperti berikut:

- a. **Sasaran 1** Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna.
Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 2 sebanyak 2 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan alokasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

anggaran sebesar **Rp.63.462.676.072,-** Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase puskesmas telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12.697.067.801 11.724.191.602
2	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi a Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kab/Kota b Operasional Pelayanan Puskesmas	15.993.224.548 300.686.398 15.333.631.382
3	Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar	2. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	358.906.768 1.800.615.105

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4	Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	719.767.674
		b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.080.847.431
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	984.240.369
5	Persentase Balita stunting	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	358.420.168
		b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	625.820.201
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.867.627.303
6	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan pelayanan Kesehatan Balita	599.839.433
		b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.267.787.870
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	600.639.920
		1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	33.000.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
7	Persentase pelayanan kesehatan Usila (60+ Tahun)	Massal)	
		b Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	567.639.920
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.160.319.176
		1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	212.169.216
		b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	279.582.304
		c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Meilitus	145.582.304
		d Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	93.600.000
		e Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	429.385.352
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28.358.941.850
8	Case Detection Rate TBC	1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	756.596.002
		b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.511.595.489
		c Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,930.565.000
		d Pengelolaan Susrveilans Kesehatan	126.615.000
		e Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.022.170.359

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		f Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	11.400.000
		<i>Jumlah Pagu Anggaran</i>	<i>63.462.676.072</i>

b. **Sasaran 2** Meningkatnya akses dan mutu fasilitas kesehatan termasuk kefarmasian dan alat kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 1 sebanyak 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.11.074.033.034**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.4
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 3
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a Pengadaan Obat, vaksin b Pengadaan Bahan Habis Pakai c Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.814.621.829 2.454.321.815 5.248.117.014 112.183.000

Perjanjian Kinerja 2022 17

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		<p>a Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</p> <p>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p>	121.389.630
		<p>a Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p> <p>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga</p>	32.907.591
		<p>a Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan</p>	107.196.000
		Jumlah Pagu Anggaran	11.074.033.034

- c. **Sasaran 3** Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 1 sebanyak 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.1.269.649.113,.** Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 1
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga sesuai standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.065.483.712
		1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
		a Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.065.483.712
2	Persentase SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	204.165.401
		1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	
		a Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	204.165.401
		Jumlah Pagu Anggaran	1.269.649.113

- d. **Sasaran 4** Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku sehat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 4 sebanyak 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.2.660.666.564,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.5

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 4
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase Mandiri UKBM	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	110.906.184
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	59.061.102
		b Penyelenggaraan kabupaten/ Kota Sehat	51.845.082
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.163.039.878
		1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.163.039.878
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.244.942
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		a Pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	54.244.942

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	Persentase masyarakat berperilaku hidup Bersih dan sehat (PHBS)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar b Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan c Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.332.475.560 393.031.090 324.987.465 614.457.005
		Jumlah Pagu Anggaran	2.660.666.564

e. **Sasaran 5** Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan inovatif.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 5 sebanyak 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.217.044.590.149,-**. Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.6
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran 5
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2022

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	102.577.400.904 102.577.400.904 103.761.423.153

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	103.761.423.153
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.038.641
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.401.352
3	Persentase pelaporan pengelolaan BMD Sesuai standar	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	215.644
		c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	421.645
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.681.114.973
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.712.000
		b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.490.680.800
		c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	609.450.640
		d Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257.888.400
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.219.509
		b Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	1.889.132.416
		c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	4.265.429.544
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
4	Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.945.600
		b Penyediaan Bahan Logistik kantor	1.955.842.594
		c Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	35.073.470
		d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79.740.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.612.478
		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.612.478
		Jumlah Pagu Anggaran	217.044.590.149

BAB III

Penutup

Perjanjian kinerja salah satu unsur terpenting dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Semoga dengan telah disusunnya Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai unsur dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Lampiran :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN


: DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
: 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
I	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Paripurna	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan telah menerapkan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE) 2 Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi 3 Persentase pemeriksaan ante natal (K4) sesuai standar 4 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasyankes 5 Persentase balita stunting 6 Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi 7 Persentase pelayanan kesehatan Usila (60+ tahun) 8 Case Detection Rate TBC	90% 98% 95% 98% 19% 96% 60% 30%
II	Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Kesehatan termasuk Kefarmasian dan Alat Kesehatan	1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas 2 Persentase fasilitas pelayanan yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (ASPAK)	92% 95%
III	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	1 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar 2 Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	83% 100%
IV	Meningkatnya Kemandirian masyarakat Berperilaku Sehat	1 Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2 Persentase UKBM mandiri	85% 80%
V	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif	1 Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Kesehatan 2 Persentase serapan anggaran sesuai anggaran kas 3 Persentase pelaporan pengelolaan BMD sesuai standar 4 Persentase penilaian kinerja pegawai kategori baik	82% 80% 100% 95%

A. Sasaran I	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	1.269.649.113 1.269.649.113

B. Sasaran II			63.462.676.072
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	63.462.676.072
C. Sasaran III			11.074.033.034
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	10.701.056.618
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.	372.976.416,00
D. Sasaran IV			2.660.666.564
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	1.497.626.686
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	1.163.039.878
E. Sasaran V			217.044.590.149
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan		
1	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	102.577.400.904
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	114.467.189.245
Total Anggaran untuk mencapai Sasaran Strategis			295.511.614.932


 BUPATI BADUNG,
dr. I NYOMAN GIRI PRASTA

MANGUPURA, 18 JANUARI 2022
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN BADUNG

dr. I NYOMAN GUNARTA, M.P.H
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP.19721213 200212 1 005